



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

**J E M B E R**

**K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/TK.OB/05/35.09.325/2020**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.9/369/310/2020 tanggal 18 Februari 2020 , Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak pada :

<b>Nama TK</b>	<b>: TK " ASH SHOLIHATI "</b>
<b>Alamat TK</b>	<b>: Jln. Tegal Batu No. 4, Lingk. Patrang Tengah, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember</b>
<b>Berdiri mulai</b>	<b>: 27 Mei 2015</b>
<b>NPSN</b>	<b>: -</b>
<b>NS TK</b>	<b>: 00.2.05.24.18.044</b>
<b>Nama Yayasan</b>	<b>: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASH-SHOLIAH</b>
<b>Alamat Yayasan</b>	<b>: Jln. Tegal Batu No. 4, Lingk. Patrang Tengah, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember</b>
<b>Tgl./No. Akta Yayasan</b>	<b>: 27 Mei 2015 / Nomor : 94</b>

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Dua Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* ( 27 Februari 2022 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**  
Pada tanggal : **27 Februari 2020**

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu pintu  
Kabupaten Jember



**Dr. H. SYAFTI, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19620312 198308 1 006



## BUPATI JEMBER

### K E P U T U S A N

Nomor : 503/A.1/TK-B/ 018 /35.09.325/2019

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK SWASTA BUPATI JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan dari **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASH - SHOLIHAH**  
**Nomor : 02/TK ASH-SHOLIHATI/X/2019** Tanggal : **21 Oktober 2019**
- Menimbang** : Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga Tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS;
  2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  9. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  11. Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati No 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor, **421.9/5123/310/2019** tanggal : **10 Desember 2019**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Ijin kepada
- a. Nama Penyelenggara
  - b. Alamat
  - c. Tgl/No Akta Notaris
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK
- a. Nama TK
  - b. Alamat
  - c. Berdiri mulai
  - d. Nomor Statistik
- : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASH - SHOLIHAH**  
: Jln. Tegal Batu No. 4, Lingk. Patrang Tengah, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember  
: 27 Mei 2015 / Nomor : 94
- : **TKS " ASH SHOLIHATI "**  
: Jln. Tegal Batu No. 4, Lingk. Patrang Tengah, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember  
: 27 Mei 2015
- : **00.2.05.24.18.044**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK Swasta akan diatur sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014
- Ketiga** : Apabila Ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di **JEMBER**  
Pada Tanggal : **30 Desember 2019**

